

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA INFORMASI TAMBAHAN.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.



PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES

Kegiatan Usaha:

Jasa Pembiayaan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

The Tower Building Lantai 8 dan 9
Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 12
Jakarta 12930 - Indonesia
Telepon: (021) 5082 1500
Faksimili: (021) 5082 1502
Email: treasury@taf.co.id
Situs Web: www.taf.co.id

Kantor Cabang

Memiliki 41 Kantor Cabang, 41 Kantor Cabang Syariah dan 5 Kantor selain Kantor Cabang, yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN V")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP365.210.000.000,- (TIGA RATUS ENAM PULUH LIMA MILIAR DUA RATUS SEPULUH JUTA RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga Obligasi sebesar 5,60% (lima koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga Obligasi sebesar 5,90% (lima koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 60 (enam puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 11 Februari 2026 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 11 November 2028 untuk Seri A dan 11 November 2030 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok dari masing-masing seri Pokok Obligasi.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA PARA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

KETERANGAN MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN MENGENAI PENAWARAN UMUM.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO DUKUNGAN DANA, YAITU KETIDAKCUKUPAN DANA ATAU MODAL YANG ADA SERTA TIDAK ADANYA DUKUNGAN PENDANAAN DAPAT MENGHAMBAT KELANGSUNGAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PEMBIAYAAN.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") DENGAN PERINGKAT :

AAA_(IDN) (*Triple A*)

KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT BRI Danareksa Sekuritas



PT Indo Premier Sekuritas



PT Mega Capital Sekuritas



PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

WALI AMANAT OBLIGASI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2025

JADWAL

Tanggal Efektif OJK	:	30 Juni 2025
Masa Penawaran Umum	:	5 – 6 November 2025
Tanggal Penjatahan	:	7 November 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	11 November 2025
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi)	:	11 November 2025
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI")	:	12 November 2025

PENAWARAN UMUM

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan V Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2025.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).

Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1,- (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO dengan ketentuan pembulatan ke bawah.

Jumlah minimum pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu paling lama 60 (enam puluh enam) bulan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga Obligasi sebesar 5,60% (lima koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga Obligasi sebesar 5,90% (lima koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 60 (enam puluh) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran

Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 11 Februari 2026 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 11 November 2028 untuk Seri A dan 11 November 2030 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok dari masing-masing seri Pokok Obligasi.

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran pokok dan bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke:	Seri A	Seri B
1	11 Februari 2026	11 Februari 2026
2	11 Mei 2026	11 Mei 2026
3	11 Agustus 2026	11 Agustus 2026
4	11 November 2026	11 November 2026
5	11 Februari 2027	11 Februari 2027
6	11 Mei 2027	11 Mei 2027
7	11 Agustus 2027	11 Agustus 2027
8	11 November 2027	11 November 2027
9	11 Februari 2028	11 Februari 2028
10	11 Mei 2028	11 Mei 2028
11	11 Agustus 2028	11 Agustus 2028
12	11 November 2028	11 November 2028
13		11 Februari 2029
14		11 Mei 2029
15		11 Agustus 2029
16		11 November 2029
17		11 Februari 2030
18		11 Mei 2030
19		11 Agustus 2030
20		11 November 2030

TATA CARA PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

- Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
- Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

TATA CARA PEMBAYARAN POKOK OBLIGASI

- a. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- b. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- c. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN OBLIGASI (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana penawaran umum Obligasi ini.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi serta pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan pengeluaran Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri:

- a. bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat (yang tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas oleh Wali Amanat dan jika jawaban tersebut tidak diperoleh dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah pengajuan persetujuan tersebut diterima oleh Wali Amanat, maka persetujuan dianggap telah diberikan), tidak melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - (i) membayar, membuat atau menyatakan pembayaran dividen atau distribusi pembayaran lain pada tahun buku Perseroan bila terjadi peristiwa kelalaian yang terus berlangsung dan tidak dapat dikesampingkan;
 - (ii) memberikan Pinjaman atau kredit kepada perusahaan asosiasi (apabila ada) dimana keseluruhan jumlah dari semua Pinjaman tersebut lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari Ekuitas Perseroan, berdasarkan laporan keuangan terkini yang telah diaudit, kecuali dilaksanakan sehubungan dengan transaksi anjak piutang (*factoring*) dan/atau sekuritisasi atas piutang [termasuk piutang dari usaha kecil dalam rangka program Kredit Usaha Kecil (KUK), *joint financing agreement* (transaksi pembiayaan bersama)] serta untuk kegiatan usaha yang wajar bagi Perseroan, sehubungan dengan hal ini Perseroan akan memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat;
 - (iii) membuat atau mengizinkan pemberian hak jaminan atas seluruh atau sebagian dari pendapatan atau harta kekayaan (*asset*) Perseroan yang ada pada saat ini maupun di masa yang akan datang;
 - (iv) terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan menyediakan atau memberikan pinjaman serta memberikan penanggungan, selain:
 - a. dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - b. dalam hubungannya dengan transaksi anjak piutang (*factoring*), sekuritisasi atas piutang-piutang [termasuk piutang-piutang dari usaha kecil di bawah program KUK dan *Join financing agreement* (transaksi pembiayaan bersama)];
 - (v) menjual, menyewakan, mentransfer atau mengalihkan baik melalui jual beli maupun jual sewa atau cara lainnya, yang nilai transaksinya lebih dari 40% (empat puluh persen) dari harta kekayaan (*asset*) Perseroan berdasarkan laporan keuangan terkini yang telah diaudit, kecuali:

- a. pengalihan yang disetujui oleh Wali Amanat;
- b. pengalihan dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
- (vi) melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam anggaran dasar Perseroan pada saat ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan.
- b. Perseroan akan:
 - (i) memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin, dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, serta dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia;
 - (ii) memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit atau laporan keuangan semesteran yang terakhir, diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan butir 6.b (vii), harus berada dalam rasio jumlah Pinjaman terhadap Ekuitas tidak melebihi ratio 10:1 (sepuluh berbanding satu) atau jumlah rasio lainnya dengan tetap memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perubahan Pembiayaan, atau peraturan perubahannya atau peraturan penggantinya (jika ada);
 - (iii) mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - (iv) menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelunasan Bunga Obligasi yang jatuh tempo ke rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran sesuai dengan surat keterangan Wali Amanat yang didasarkan pada keterangan Agen Pembayaran mengenai jumlah yang harus dilunasi oleh Perseroan, paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi, serta menyerahkan kepada Wali Amanat pelaporan Jumlah Terutang disertai dengan fotokopi bukti penyetoran tersebut pada hari yang sama;
 - (v) memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik (termasuk tetapi tidak terbatas kepada PT. Asuransi Astra Buana) terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
 - (vi) mengizinkan Wali Amanat (atas biayanya sendiri) dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat dari waktu ke waktu untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 3.5.c Perjanjian Perwaliamanatan, untuk memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan Perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pemberitahuan dari Wali Amanat minimal 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya kepada Perseroan;
 - (vii) menyerahkan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan-persetujuan atas penerbitan dan penawaran Obligasi sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas:
 - a. laporan keuangan tahunan Perseroan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan konsolidasi kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan tengah tahunan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan, atau selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas, atau selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Satu dan lain dengan tidak mengesampingkan apa yang akan ditentukan oleh OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.Satu dan lain dengan tidak mengesampingkan apa yang akan ditentukan oleh OJK.
 - (viii) memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi dan mengesampingkan hal-hal dalam pembukuannya yang menurut prinsip-prinsip akuntansi perlu untuk dikesampingkan;

- (ix) mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
- (x) memberitahu Wali Amanat atas:
 - a. setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, susunan pemegang saham Perseroan dan pembagian dividen lebih dari 50% (lima puluh persen) dari laba bersih Perseroan pada tahun buku yang berjalan;
 - b. perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Dokumen Emisi;
 - c. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, kecuali Perseroan sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, Perseroan telah memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan akan diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
- (xi) mengupayakan pemilikan saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung oleh PT Astra International Tbk dan/atau Toyota Financial Services Corporation tidak boleh kurang dari 50% (lima puluh persen) dari modal saham yang telah ditempatkan dan disetor;
- (xii) melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/2020 berikut perubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan. Kewajiban pemeringkatan atas Obligasi ini akan tetap berlaku selama jangka waktu Obligasi.
- (xiii) melakukan atau memelihara seluruh tindakan-tindakannya dari waktu ke waktu atas permintaan dari Wali Amanat dan melaksanakan atau memelihara pelaksanaan dari seluruh dokumen-dokumen yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Dokumen Emisi.
- (xiv) menjamin bahwa kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi menurut Perjanjian Perwaliamanatan pada setiap waktu mempunyai kedudukan yang sama dengan kewajiban kepada seluruh kreditur lainnya.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a. menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- b. yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran tersebut sebesar persentase bunga Obligasi yang berlaku pada saat tersebut ditambah 1% per tahun atas jumlah yang tidak dibayar sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, yang diperhitungkan berdasarkan jumlah hari terhitung sejak Tanggal Pembayaran. Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan sampai seluruh jumlah yang tidak dibayar telah dibayar kembali secara penuh. Untuk tujuan perhitungan denda tersebut, 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Pemegang Obligasi berhak atas pembayaran denda secara proporsional sesuai jumlah Obligasi yang dimilikinya.
- d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/ atau Afiliasinya, dapat mengajukan permintaan diselenggarakan RUPO. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- e. setiap Pemegang Obligasi senilai Rp 1,- (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO dengan ketentuan pembulatan ke bawah (jika terdapat angka pecahan).

HASIL PEMERINGKATAN

Sesuai dengan POJK No. 36/2014 dan POJK 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Fitch sesuai dengan surat No. 39/DIR/RATLTR/III/2025 tanggal 18 Maret 2025 dari Fitch, tanpa adanya periode jatuh tempo akan tetapi dilakukan *review* peringkat dalam periode 1 (satu) tahun sekali, Fitch menetapkan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan V PT Toyota Astra Financial Services dan telah memperoleh penegasan pemeringkatan dari Fitch berkaitan dengan penerbitan obligasi ini, sesuai dengan surat No. 171/DIR/RATLTR/IX/2025 tanggal 16 September 2025 perihal Peringkat Privat PT Toyota Astra Financial Services, dengan peringkat:

AAA_(idn) (Triple A)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Fitch, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM.

Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

- **Faktor-Faktor Penggerak Peringkat dari Fitch**

Obligasi yang akan diterbitkan diberikan peringkat yang sama dengan Peringkat Nasional Jangka Panjang Perseroan sesuai dengan kriteria Fitch karena obligasi tersebut merupakan kewajiban yang bersifat langsung dari perusahaan serta memiliki peringkat yang sama dengan kewajiban lainnya dari Perseroan.

Peringkat Perseroan mencerminkan dukungan yang kuat dari Toyota Financial Services Corporation yang merupakan satu dari dua pemegang saham perusahaan. Toyota Financial Services Corporation adalah anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Toyota Motor Corporation (TMC; 'A'/Stabil), salah satu perusahaan manufaktur otomotif terbesar di dunia. Perseroan juga memperoleh dukungan dari pemegang saham mayoritas lainnya, PT Astra International Tbk.

- **Sensitivitas Peringkat**

Perubahan Peringkat Nasional Perseroan dapat mempengaruhi peringkat Obligasi.

Tekanan terhadap peringkat Perseroan dapat timbul bilamana porsi kepemilikan Toyota Motor Corporation atas Toyota Financial Services Corporation dan dukungan dari kedua pemegang saham berkurang. Namun, Fitch memandang hal ini tidak akan segera terjadi mengingat peranan strategis Perseroan dalam menyediakan jasa pembiayaan untuk mobil Toyota yang dijual di Indonesia. Tidak ada potensi kenaikan bagi peringkat nasional Perseroan karena telah berada di skala peringkat nasional tertinggi.

Perpajakan

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Keterangan lebih lengkap mengenai perpajakan dapat dilihat pada Bab V perihal Perpajakan dalam Informasi Tambahan ini.

WALI AMANAT

Penerbitan Obligasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang bertindak selaku Wali Amanat.

Alamat dari Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Investment Services Group

Department Trust & Corporate Services

TCS Business Team

Gedung BRI II Lt.06

Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46

Jakarta 10210 - Indonesia

Tel. (021) 5758143

Email: tcs_aet@bri.co.id

www.bri.co.id

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK) OLEH PERSEROAN

Penjelasan lebih lanjut dari Pembelian Kembali dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

KELALAIAN PERSEROAN

Penjelasan lebih lanjut dari Kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI

Penjelasan lebih lanjut dari Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor sebagaimana kegiatan usaha Perseroan.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan tersebut yang tercantum dalam Informasi Tambahan.

Laporan keuangan interim Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 30 Juli 2025. Manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. KAP Kantor Akuntan Publik ("KAP") Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan tidak melakukan audit dan reviu atas laporan keuangan interim Perseroan.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") Indonesia dan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Rintis, Jumadi, Rianto &

Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 8 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0222).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni	31 Desember	
	2025*	2024	2023
ASET			
Kas dan setara kas			
- Pihak ketiga	371.665	368.890	510.989
- Pihak berelasi	6.622	461	5.262
Piutang pembiayaan konsumen bersih setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp1.571.022 (2024: Rp1.512.901)			
- Pihak ketiga	31.784.742	30.291.735	28.921.719
- Pihak berelasi	94.073	91.273	58.186
Piutang pembiayaan Murabahah bersih setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp59.284 (2024: Rp55.667)			
- Pihak ketiga	1.809.283	1.680.199	1.339.613
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan			
- Pihak ketiga	285.499	254.076	274.650
Piutang pembiayaan penyalur kendaraan setelah dikurangi nilai sebesar Rp3.646 (2024: Rp3.686)			
- Pihak ketiga	947.804	870.469	1.097.509
- Pihak berelasi	40.246	55.654	43.427
Biaya dibayar dimuka			
- Pihak ketiga	22.220	16.875	10.493
- Pihak berelasi	33.885	31.205	28.585
Uang muka		5.185	7.116
Piutang lain-lain			
- Pihak ketiga	313.801	827.331	327.482
- Pihak berelasi	144.807	679.851	290.184
Aset derivatif	825.000	1.072.322	637.926
Aset pajak tangguhan - bersih	195.002	137.982	73.829
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp436.983 (2024: Rp448.273)	824.706	928.812	1.047.204
Aset lain-lain			
- Pihak ketiga	4.896	5.326	5.439
JUMLAH ASET	37.704.251	37.312.461	34.679.613
LIABILITAS			
Utang penyalur kendaraan			
- Pihak ketiga	9.028	2.111	3.713
- Pihak berelasi	8.986	-	1.884
Liabilitas sewa pembiayaan	1.139	1.677	2.097
Utang lain-lain			
- Pihak ketiga	723.894	512.994	534.384
- Pihak berelasi	481.690	429.133	240.495
Akrual			

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni	31 Desember	
	2025*	2024	2023
- Pihak ketiga	548.145	601.441	782.490
Surat berharga yang diterbitkan			
- Obligasi	4.208.040	4.356.420	3.136.572
Pinjaman			
- Pihak ketiga	25.768.049	25.770.883	25.144.938
Liabilitas derivatif	135.767	96.370	44.111
Utang pajak			
- Pajak penghasilan	75.130	106.820	72.982
- Pajak lain-lain	11.521	24.687	13.624
Imbalan kerja	139.464	115.785	90.849
JUMLAH LIABILITAS	32.110.853	32.018.321	30.068.139
EKUITAS			
Modal saham biasa – nilai nominal Rp1.000 per saham (nilai penuh)			
- Modal dasar – 2.000.000.000 saham			
- Modal ditempatkan dan disetor penuh - 800.000.000 saham	800.000	800.000	800.000
Saldo laba			
- Cadangan wajib	96.000	88.000	80.000
- Belum dicadangkan	4.709.974	4.331.227	3.562.800
Cadangan lindung nilai arus kas	(12.576)	74.913	168.674
JUMLAH EKUITAS	5.593.398	5.294.140	4.611.474
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	7.704.251	37.312.461	34.679.613

*) Tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
Pendapatan				
Pembiayaan konsumen	1.778.724	1.770.030	3.543.129	3.195.256
Marjin <i>Murabahah</i>	97.270	78.552	167.263	131.705
Sewa pembiayaan	12.501	12.419	24.721	22.085
Sewa operasi	75.547	110.303	202.411	172.585
Pembiayaan penyalur kendaraan	29.786	32.365	66.939	59.647
Bunga bank	7.040	7.196	14.555	12.811
Lain-lain	217.667	146.695	323.476	254.448
Jumlah Pendapatan	2.218.535	2.157.560	4.342.494	3.848.537
Beban				
Bunga dan keuangan	(947.387)	(897.397)	(1.830.153)	(1.547.877)
Cadangan kerugian penurunan nilai				
- Piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan <i>Murabahah</i> dan piutang pembiayaan penyalur kendaraan	(274.537)	(303.755)	(505.177)	(584.150)
- Lainnya	(126.955)	(110.901)	(230.159)	(122.842)
Beban usaha	(376.924)	(375.615)	(782.813)	(714.690)
Laba selisih kurs - bersih	(673)	452	992	73
Jumlah Beban	(1.726.476)	(1.687.216)	(3.347.310)	(2.969.486)

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	492.059	470.344	995.184	879.051
Beban Pajak Penghasilan	(105.312)	(102.021)	(214.287)	(188.718)
Laba Bersih	386.747	368.323	780.897	690.333
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
- Lindung nilai arus kas	(112.164)	(94.630)	(120.207)	178.279
- Pajak penghasilan terkait	24.675	20.818	26.446	(39.221)
	(87.489)	(73.812)	(93.761)	139.058
Pendapatan Komprehensif Lain - setelah pajak	(87.489)	(73.812)	(98.231)	138.753
Jumlah Penghasilan Komprehensif	299.258	294.511	682.666	829.086
Laba per Saham (nilai penuh)	483	460	976	863

*) Tidak diaudit

Rasio Keuangan Penting

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
Laba sebelum pajak penghasilan / pendapatan	22,18	21,80	22,92	22,84
Pendapatan / jumlah aset	11,77	11,85	11,64	11,10
Laba bersih / pendapatan	17,43	17,07	17,98	17,94
Laba bersih / jumlah aset (ROA) ⁽¹⁾	2,64	2,69	2,73	2,73
Laba bersih / jumlah ekuitas (ROE) ⁽²⁾	14,55	15,85	15,72	16,12
Gearing ratio* (x) ⁽³⁾	5,36	5,95	5,69	6,13
Debt to equity ratio (x)	5,74	6,42	6,05	6,52
Debt to asset ratio (x)	0,85	0,87	0,86	0,87
Financing to Asset ⁽¹⁾	92,62	0,91	89,09	91,51
Networth terhadap modal disetor	699,17	613,25	661,77	576,43
Non-performing financing (NPF) ⁽⁴⁾	0,49	0,60	0,48	0,48
Current ratio	115,96	118,96	112,77	129,31
Interest coverage rasio (x)	1,52	1,52	1,54	1,57
Debt service coverage ratio (x)	0,18	0,17	0,16	0,18

*) Tidak diaudit

Keterangan:

- 1) Dihitung dengan menggunakan laba sebelum beban pajak yang berakhir periode tanggal 31 Desember 2023 dan 2024, dibagi dengan rata-rata total aset untuk periode 12 (dua belas) bulan berdasarkan SEOJK No. 11/SEOJK.05/2020 tentang penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.
- 2) Dihitung dengan menggunakan laba bersih setelah pajak yang berakhir periode tanggal 31 Desember 2023 dan 2024, dibagi dengan rata-rata total ekuitas untuk periode 12 (dua belas) bulan berdasarkan SEOJK No. 11/SEOJK.05/2020 tentang penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.
- 3) Gearing Ratio: Jumlah kewajiban yang mengandung beban bunga (pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan) dibandingkan dengan ekuitas Perseroan.
- 4) Non-performing financing (NPF) adalah saldo piutang pembiayaan konsumen yang menunggak lebih dari 90 hari. Saldo ini diambil dari laporan internal Perseroan yang tidak diaudit dan tidak direviu.

Sehubungan dengan pemenuhan rasio pada tabel di atas, Perseroan berkeyakinan dapat memenuhi dan membayar kewajiban Perseroan yang masih *outstanding*.

Rasio Keuangan Yang Diperkirakan Dalam Perjanjian Utang

Rasio Keuangan	Rasio yang dipersyaratkan	30 Juni		31 Desember	
		2025*	2024*	2024	2023
<i>Gearing Ratio (x)</i>	Maksimum 10x	5,36	5,95	5,69	6,13

Pada perjanjian pinjaman dan perjanjian perwalianamanatan, Perseroan diwajibkan untuk menjaga *gearing ratio* maksimal 10:1. Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN SERTA KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, Perseroan didirikan dengan nama “PT KDLC Bancbali Finance” berdasarkan Akta Perseroan Terbatas “P.T. KDLC Bancbali Finance” No. 30 tanggal 15 April 1994, dibuat di hadapan Ny. Enimanya Agoes Suwarko, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7949.HT.01.01.Th.94 tanggal 19 Mei 1994; (ii) didaftarkan pada tanggal 28 Mei 1994 dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 850/A.PT/HKM/1994/PN.JAK.SEL; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 5656 dari Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) No. 66 tanggal 19 Agustus 1994 (“Akta Pendirian”)

Pada tahun 2006 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Luar Biasa Perseroan telah menyetujui perubahan nama Perseroan dari semula “PT KDLC Bancbali Finance” menjadi “PT Toyota Astra Financial Services” sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 13 tanggal 3 Februari 2006, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-06037.HT.01.04.TH.2006 tanggal 2 Maret 2006; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dibawah No. 357/RUB.09-03/III/2006 tanggal 24 Maret 2006; (iii) dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. C-06550 HT.01.04.TH.2006 tanggal 7 Maret 2006; (iv) didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dibawah No. 358/RUB.09.03/III/2006 tanggal 24 Maret 2006; dan (iv) diumumkan dalam Tambahan No. 3909 dari BNRI No. 30 tanggal 13 April 2006 (“Akta No. 13/2006”).

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian dan Akta No. 13/2006 telah beberapa kali diubah dimana perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No. 19 tanggal 24 Februari 2022, dibuat di hadapan Gibson Thomasyadi, S.H., Mkn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014027.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 24 Februari 2022; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0038983.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 24 Februari 2022 (“Akta No. 19/2022”), berdasarkan mana, Keputusan Pemegang Saham telah memutuskan mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

Akta Pendirian berikut perubahan-perubahannya selanjutnya secara bersama-sama disebut “Anggaran Dasar”.

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir telah sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 420/KMK.017/1994 tanggal 18 Agustus 1994 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT KDLC Bancbali Finance. Perseroan telah mendapatkan izin usaha dalam melakukan kegiatan usahanya, yang kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan No.13/2006 tanggal 3 Februari 2006 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, dilakukan perubahan nama Perseroan dari PT KDLC Bancbali Finance menjadi PT Toyota Astra Financial Services. Izin usaha tersebut dinyatakan masih tetap berlaku bagi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep-004/KM.12/ 2006 tanggal 19 Juni

2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.420/KMK.017/1994 tanggal 18 Agustus 1994 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT KDLC Bancbali Finance.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan kegiatan dalam bidang pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan mengutamakan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor merek Toyota yang diproduksi oleh Toyota Motor Corporation dan/atau afiliasinya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian kendaraan bermotor dengan pembayaran kembali secara angsuran oleh konsumen.

PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 277 tanggal 16 Agustus 2008, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-68514.AH.01.02.Tahun2008 tanggal 23 September 2008; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0090566.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 23 September 2008; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 23728 dari BNRI No. 92 tanggal 14 November 2008 juncto Ralat Tambahan No. 23728a dari BNRI No. 74 tanggal 15 September 2009, juncto Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 72 tanggal 26 Maret 2012, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-11932 tanggal 9 April 2012; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0029750.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 9 April 2012; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan pada tanggal 1 Mei 2012 sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000 Per Saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Astra International Tbk	400.000.000	400.000.000.000	50,00
- Toyota Financial Services Corporation	400.000.000	400.000.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan	800.000.000	800.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.200.000.000	1.200.000.000.000	

MANAJEMEN DAN PENGAWASAN

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Manajemen dan Pengawasan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Toyota Astra Financial Services No. 41 tanggal 29 April 2024, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0172111 tanggal 30 April 2024; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083579.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 30 April 2024, juncto Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Toyota Astra Financial Services No. 14 tanggal 8 Oktober 2024, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0261267 tanggal 9 Oktober 2024; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0216001.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 9 Oktober 2024 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Toyota Astra Financial Services No. 28 tanggal 25 April 2025, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0211312 tanggal 29 April 2025; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092156.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 29 April 2025. *Juncto* Akta Pernyataan Direksi PT Toyota Astra Financial Services No. 41 tanggal 27 Agustus 2025, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0330772 tanggal 28 Agustus 2025; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0200126.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 28 Agustus 2025.

Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Hao Quoc Tien
Wakil Presiden Komisaris	: Rudy
Komisaris Independen	: Regina Okthory Sucianto

Direksi

Presiden Direktur	: Agus Prayitno Wirawan
Wakil Presiden Direktur	: Tomohei Matsushita
Direktur Pemasaran	: Tan Justin Darsono
Direktur Operasional	: Ezar Kumendong
Direktur Keuangan	: Yoshiyuki Hiramine

Para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2024 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan di tahun 2026, kecuali Ibu Regina Okthory Sucianto (Komisaris Independen) efektif terhitung sejak tanggal 26 September 2024 yaitu tanggal diperolehnya surat keputusan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan di tahun 2026.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah memenuhi: (i) persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014; dan (ii) ketentuan mengenai rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 40 Peraturan OJK No. 48 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya ("**POJK No. 48/2024**").

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan V Tahap II, tidak terdapat benturan kepentingan antara Perseroan dengan Anggota Direksi Perseroan, Anggota Dewan Komisaris Perseroan maupun Pemegang Saham Perseroan.

PROSPEK USAHA

Berdasarkan *World Economic Outlook* (WEO), perekonomian global diperkirakan tumbuh sebesar 3,0% pada 2025 dan 3,1% pada tahun 2026. Di tengah perlambatan global, perekonomian Indonesia masih menunjukkan daya tahan dengan pertumbuhan yang cukup kuat pada Semester I 2025 sebesar 4,99% (YoY), dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan akan mencapai 4,8% pada tahun 2026 (berdasarkan *World Economic Outlook*).

Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih stabil, Perseroan akan terus berupaya menyiapkan berbagai strategi guna meningkatkan daya saing di industri dan memberikan layanan yang semakin menyesuaikan kebutuhan konsumen. Perseroan memastikan setiap peraturan dari Pemerintah dan peraturan internal Perseroan telah

tersosialisasi ke semua lini fungsi yang terlibat. Melalui proses kontrol dan pemantauan yang efektif dan efisien di tiap fungsi bisnis, dapat dipastikan pengendalian internal yang dilakukan mampu berjalan dengan baik.

Melansir data Gaikindo penjualan *wholesales* mobil pada Semester I tahun 2025 mencapai 374.838 unit, turun sebesar 8,6% dibandingkan penjualan *wholesales* pada periode yang sama tahun 2024 yang mencapai 410.020 unit. Terlepas dari menurunnya penjualan mobil nasional dari tahun sebelumnya, hingga akhir tahun 2025, penjualan mobil di Indonesia diproyeksikan akan mencapai 800.000 unit. Selain itu, Perseroan akan terus mendukung pertumbuhan industri otomotif dan mengembangkan bisnis dengan manajemen risiko yang terukur dan sesuai dengan ijin dari OJK.

Potensi risiko yang timbul dari proses bisnis Perseroan dapat diketahui melalui evaluasi kinerja yang rutin dilakukan setiap tahun untuk semua fungsi operasional. Berdasarkan proses tersebut, juga ditetapkan mitigasi-mitigasi yang perlu dilakukan untuk meminimalisir dampak risiko yang akan terjadi. Guna memastikan konsistensi dan kualitas kinerja yang sejalan dengan target Perseroan, semua fungsi yang terlibat telah memiliki standar prosedur kerja. Hal ini sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN

Sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam POJK No. 46 tahun 2024, pasal 79 ayat 1 dijelaskan bahwa tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan diukur dengan gearing ratio setinggi-tingginya 10 kali. Gearing ratio merupakan jumlah kewajiban yang memiliki beban bunga dibandingkan dengan jumlah ekuitas Perseroan. Gearing ratio Perseroan per tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2024, 2023, 2022 dan 2021 adalah sebesar 5,36x, 5,69x, 6,13x, 6,08x, dan 5,51x.

Kondisi *gearing ratio* Perseroan masih jauh dibawah peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia tanggal 27 Desember 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Demikian pula mengenai setoran modal Perseroan yang telah jauh melewati setoran modal minimum. Hal ini membuktikan bahwa Perseroan sudah memenuhi tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

PENJAMIN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi.

Perjanjian-perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No	Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Seri A	Seri B	Total	(%)
1	PT BRI Danareksa Sekuritas	143.000.000.000	71.000.000.000	214.000.000.000	21,40
2	PT Indo Premier Sekuritas	110.000.000.000	151.000.000.000	261.000.000.000	26,10
3	PT Mega Capital Sekuritas	111.000.000.000	119.000.000.000	230.000.000.000	23,00
4	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	136.000.000.000	159.000.000.000	295.000.000.000	29,50
Total		500.000.000.000	500.000.000.000	1.000.000.000.000	100,00

Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang memiliki Afiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Lembaga dan Profesi Penunjang yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum	:	Thamrin & Rekan (TR&Co)
Notaris	:	Esther Pascalia Ery Jovina S.H., M.KN
Wali Amanat	:	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab X Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi akan dilaksanakan selama 2 (dua) Hari Kerja, yaitu tanggal 5 November 2025 hingga 6 November 2025, sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari ke-1: 5 November 2025	09.00 - 16.00 WIB
Hari ke-2: 6 November 2025	09.00 - 16.00 WIB

5. Pendaftaran

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 11 November 2025.
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi.
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab X Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 7 November 2025.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK Mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan dapat segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Cabang Bursa Efek Jakarta

No. Rekening: 0671.01.000692.30.1

PT BRI Danareksa Sekuritas

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

Cabang RSPAD Gatot Subroto

No. Rekening: 1701707175

PT Mega Capital Sekuritas

PT Bank Permata,Tbk

Cabang Sudirman Jakarta

No. Rekening: 0701254783

PT Indo Premier Sekuritas

PT Bank Permata,Tbk

Cabang Sudirman Jakarta

No. Rekening: 00701118162

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 10 November 2025 pukul 10.00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 11 November 2025, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal suatu pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan

Penawaran Umum, jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan.

Dalam hal Pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

Pengembalian uang pemesanan Obligasi dan pembayaran denda keterlambatan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi.

12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi pada tanggal 5 November 2025 hingga 6 November 2025, sebagai berikut:

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, Lt. 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210, Indonesia
Telepon: (021) 5091 4100
Faksimili: (021) 2520 990
www.bridanareksasekuritas.co.id
Email: debtcapitalmarket@brids.co.id

PT Indo Premier Sekuritas

Gedung Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5088 7168
Faksimili: (021) 5088 7167
www.indopremier.com
Email: fixed.income@ipc.co.id

PT Mega Capital Sekuritas

Menara Bank Mega Lantai 2
Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A
Jakarta 12790
Telepon: (021) 7917 5599
Faksimili: (021) 7917 3900
www.megasekuritas.id
Email: fit@megasekuritas.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha Lt. 18-19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimili: (021) 2924 9150
www.trimegah.com
Email: fit@trimegah.com

**SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN**